



**PUTUSAN**

**Nomor 7373/Pdt.G/2021/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Bogor/17 Februari 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gillang Gandhi Mukthi, SH., Suprihatin, S.H., dan Diana Handayani, S.H., Advokad yang berkantor dalamdi Jln KSR.Dadi Kusmayadi No.40, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa tanggal 07 Maret 2022, dan telah teregistrasi dalam register kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor: 483/ADV/III/2022/PA.Cbn tanggal 18 Maret 2022 sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Cirebon/02 Februari 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**Duduk Perkara**

Halaman 1 dari 18, Putusan Nomor 7373/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 7373/Pdt.G/2021/PA.Cbn, tanggal 13 Desember 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 26 Agustus 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 28 Agustus 2017;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxx Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak yang bernama;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
  - 4.1 Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah finansial kepada Penggugat;
  - 4.2 Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam membina dan mendidik Penggugat;
  - 4.3 Bahwa Tergugat sering berkata yang menyakitkan dan selalu menyepelkan Penggugat;
  - 4.4 Bahwa Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan masalah rumah tangga;
5. Bahwa, puncaknya pada tahun 2021, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 7373/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Adhmi Muh Adil,S.H. telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 18, Putusan Nomor 7373/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar bahwa pada tanggal 26 Agustus 2017 telah melangsungkan pernikahan
2. Benar Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Jawa Barat.
3. Benar Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangga sebagaimana mestinya dan layaknya sebagai suami dan istri serta belum dikaruniai anak.
4. Memang benar hubungan Penggugat dan Tergugat masih harmonis, namun tidak membenarkan hubungan kami sejak tahun 2019 mengalami pertengkaran terus menerus, tetapi hanya merupakan selisih pendapat sebagaimana biasa seorang dalam berumah tangga.
  - 4.1. Tidak benar jika Tergugat tidak memberikan nafkah finansial maupun nafkah bathin, namun tentu jumlahnya saja yang mungkin tidak sesuai yang diharapkan Penggugat sampai dengan gugatan ini dilayangkan.
  - 4.2. Tidak benar adanya jika Tergugat dianggap tidak membina dan mendidik Penggugat, karena Tergugat selaku suami sudah baranng tentu melakukan bimbingan dalam menjalani rumah tangga sesuai kemampuan Tergugat.
  - 4.3. Tidak benar jika Tergugat dianggap sering berkata menyakitkan kepada istri, namun jika dianggap demikian maka Tergugat minta maaf dan akan memerperbaiki diri kembali.
  - 4.4. Tidak benar jika Tergugat dikatakan tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga, padahal yang sebenarnya Terbuka selalu terbuka dalam rumah tangga.
5. Tidak benar jika Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal karena terjadinya perselisihan, padahal Penggugat meninggalkan rumah bertujuan bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk membantu ekonomi rumah tangga, itupun atas seijin suami, kedua orang tuanya Penggugat.

Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor 7373/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak benar karena pihak keluarga tidak mengetahui adanya perselisihan rumah tangga ini, dan justru terkejut adanya gugatan ini termasuk saya sebagai suami atau Tergugat.

7. Tergugat sebagai suami atau Tergugat mengharapkan agar gugatan yang bertujuan melakukan perceraian ini dibatalkan atau tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan dasar bahwa Tergugat akan melakukan perbaikan diri sebagaimana yang diharapkan istri atau Penggugat demi keutuhan kembali rumah tangga.

8. Tergugat tidak menyetujui perceraian ini, karena Tergugat telah membantahnya dari hampir keseluruhan poin-poin Penggugat.

9. Tergugat akan tunduk dan patuh pada aturan perundang undangan yang berlaku atas biaya persidangan ini.

Demikian jawaban atau sanggahan Tergugat atas gugatan Penggugat, semoga apa yang Tergugat sampaikan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, dan apabila Tergugat ada kata-kata atau ada kalimat yang kurang berkenan Tergugat mohon maaf.

Untuk selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam menentukan putusannya yang seadil adilnya sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Bahwa, terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah memberikan reflik secara tertulis tertanggal 24 Januari 2022 yang isi lengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, terhadap reflik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor., Nomor xxx Tanggal 28 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor xxx atas nama Penggugat, yang

Halaman 5 dari 18, Putusan Nomor 7373/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, tanggal 02 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, atas bukti tertulis tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. saksi I Penggugat, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi sebagai ayah Kandung Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, sudah 4 tahun menikah;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pernah tinggal di Jakarta tapi terakhir tinggal di rumah saksi;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-

Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama 3 tahunan, kemudian rumah tangganya tidak harmonis, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tengkar mulut yang disebabkan karena Tergugat sering telat pulang;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 4 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

-

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 18, Putusan Nomor 7373/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-  
Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak lagi;

2. saksi 2 Penggugat, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-  
Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi sebagai ayah Kandung Penggugat;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

-  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pernah tinggal di Jakarta tapi terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-  
Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan tidak Tergugat tidak harmonis, saksi pernah satu kali mendengar pertengkaran keduanya tapi saksi tidak tahu sebabnya, yang saksi tahu keduanya bertengkar karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 4 bulan;

-  
Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

-  
Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak lagi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat hanya mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Printout rekening koran atas nama Darno periode Oktober sampai dengan Desember 2021, dikeluarkan oleh Bank BCA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Cetak foto Tergugat dengan Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang isi lengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena pada saat agenda kesimpulan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada Gillang Gandhi Mukthi, SH., Suprihatin, S.H., Diana Handayani, S.H., Advokad yang berkantor dalamdi Jln KSR.Dadi Kusmayadi No.40, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa tanggal 07 Maret 2022, dan telah teregistrasi dalam register kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor: 483/ADV/III/2022/PA.Cbn tanggal 18 Maret 2022, dan setelah diperiksa Surat Kuasa tersebut, Majelis hakim berpendapat Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah surat kuasa khusus dan masa keanggotaan masing-masing kuasa hukum semuanya masih aktif oleh karenanya para Kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai kuasa dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Adhmi Muh Adil,S.H. (Hakim Pengadilan Agama Cibinong) namun upaya tersebut tidak berhasil dan pada setiap persidangan para pihak didamaikan oleh Majelis Hakim namun usaha inipun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 18, Putusan Nomor 7373/Pdt.G/2021/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal tertanggal 9 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 7373/Pdt.G/2021/PA.Cbn, tanggal 13 Desember 2021 mengemukakan hal-hal sebagaimana di uraikan diatas dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana dalam jawabannya dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat, Tergugat mengakui secara murni dalil gugatan Penggugat Posita nomor 1, 2 dan 3 maka sesuai maksud Pasal 174 HIR, pengakuan Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut diatas, Tergugat

Halaman 9 dari 18, Putusan Nomor 7373/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah secara tegas menolak posita gugatan Penggugat selebihnya dan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada refliknya Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatannya dan pada dupliknya Tergugat pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Penggugat tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat tidak memberikan kesimpulannya karena Tergugat tidak hadir dalam sidang acara Kesimpulan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang ditolak/dibantah atas alasan gugatan oleh Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya sesuai dengan yang dimaksud Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan para pihak, dimulai bukti-bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan para pihak beragama Islam dan perkawinannya dilakukan secara hukum Islam sebagaimana bukti P.1 oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jls. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dari segi kewenangan absolute, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 1 harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah

Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor 7373/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Penggugat memiliki alas hukum (legal standing) untuk mengajukan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana bukti P.2 berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cibinong maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jls. Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 (ayat 1) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dari segi kewenangan relatif, Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (saksi 1 Penggugat), sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (saksi 1 Penggugat), menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama 3 tahunan, kemudian rumah tangganya tidak harmonis, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tengkar mulut yang disebabkan karena Tergugat sering telat pulang, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 4 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil; saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 11 dari 18, Putusan Nomor 7373/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (saksi 2 Penggugat), sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (saksi 2 Penggugat), menerangkan rumah tangga Penggugat dan tidak Tergugat tidak harmonis, saksi pernah satu kali mendengar pertengkaran keduanya tapi saksi tidak tahu sebabnya, yang saksi tahu keduanya bertengkar karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 4 bulan, saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan bantahannya Tergugat hanya mengajukan bukti tertulis bukti T.1 yaitu Printout rekening koran bank BCA atas nama Darno periode Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021, dan bukti T.2 Cetak foto Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 termasuk bukti otentik dan berdasarkan bukti T.1 tersebut terbukti Tergugat telah 2 kali mentranfer uang lewat ATM kepada penggugat pada tanggal 5 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 1 Nopember 2021 sebesar Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.2 bukan bukti otentik hanya bernilai sebagai bukti permulaan sehingga memerlukan bukti lain untuk menjadi bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dalam hal Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa bukti T.2 yang diajukan Tergugat tidak menggugurkan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 12 dari 18, Putusan Nomor 7373/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan oleh para saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal penyebab pertengkaran, para saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui secara persis penyebab pertengkaran antara penggugat dan Tergugat hanya saksi 1 Penggugat yang mengetahui penyebabnya adalah Tergugat telat pulang sehingga Majelis Hakim hanya dapat menyimpulkan penyebabnya dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perbedaan paham dalam hal nafkah dimana Tergugat sudah merasa telah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya sebagaimana dalam bukti T.1 sedangkan Penggugat merasa Tergugat masih kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan melalui mediasi dan oleh Majelis Hakim di setiap persidangan namun Penggugat tetap bersikeras dalam gugatannya dengan demikian upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui sebagian oleh Tergugat dan dikuatkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan para saksi Penggugat, terbukti fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga terakhir di xxx Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan masalah adanya perbedaan paham dalam hal nafkah dimana Tergugat sudah merasa telah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya sedangkan Penggugat merasa Tergugat masih kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak 4 bulan yang lalu sampai sekarang;
  - Bahwa kepada Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan dirukunkan namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 18, Putusan Nomor 7373/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan dan Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlaratnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi :

مَسْفُوحًا لِّدَفْقِ الْإِثْمِ وَتُجْزَأُ مِنْهُ أَرْضٌ نَّهْوُكُمْ عَنْهُ

Artinya : *"Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri"* ;

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri : --

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : *"Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Iqna Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Dan diwaktu kebencian si istri atas suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak laki-laki (suami) tersebut dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :





يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن  
الإصلاح بينهما

Artinya: " Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in apabila telah terbukti adanya kemadhorotan dan keduanya tidak mungkin lagi untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup selama persidangan oleh Majelis Hakim untuk mendekati Penggugat dan keluarganya namun Tergugat tidak mampu lagi untuk menarik kepercayaan Penggugat atas dirinya, dimana Penggugat sendiri dan melalui kuasanya selama persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahanya Penggugat dan Tergugat sekurang kurangnya sejak 4 bulan yang lalu sampai sekarang secara terus menerus menunjukkan bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang sudah terus menerus, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat *dikualifikasikan* ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang diambil menjadi Pendapat Majelis Hakim, menyatakan di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan/ perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat, gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.925.000,- ( Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat Farid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Drs. H. Abid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 7373/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, diluar hadir Tergugat;  
Anggota-Anggota, Ketua Majelis,

**Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.**

**Drs. Rahmat Farid, M.H.**

**Drs. H. Abid, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Retno Sulis Setiyani, S.H.I.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	805.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	925.000,-

(Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor 7373/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan P

Halaman **18** dari **18**, Putusan Nomor 7373/Pdt.G/2021/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)